



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2003 NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pengembangan Peternakan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan perlu menyusun Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;
 - bahwa Penyebaran dan Pengembangan Ternak telah menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
 - Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 - Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 - Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2003, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Selatan ;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu Kecamatan atau lebih dalam satu Kabupaten ;
7. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat dari wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu Kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak ;
8. Ternak adalah : Ternak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1967 ;
9. Ternak Pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada penggadu ternak yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangbiakkan, digemukkan atau dikreditkan;
10. Pola atau sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dan pengembaliannya berupa ternak hasil keturunannya ;

BAB II

SISTIM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan pola atau sistem :

- (1) Sistem gaduhan dengan mewajibkan penerima ternak mengembalikan anak keturunannya.
- (2) Sistem penggemukan dengan mengembalikan bagi hasil pertambahan berat badan.
- (3) Sistem kredit dengan cara pengembalian diangsur setiap bulan berupa uang tunai.

Pasal 5

Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan :

- (1) Terkonsentrasi dalam satu kawasan sesuai dengan tata ruang wilayah.
- (2) Oleh Pemerintah Daerah atau swasta.

BAB III

PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

Lokasi penyebaran peternakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas penyakit hewan menular sesuai jenis ternak yang disembarkan.
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- c. Sesuai dengan tata ruang Kabupaten.
- d. Mendukung kelancaran pemasaran.
- e. Mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan.
- f. Daya dukung lokasi / wilayah memadai.

Pasal 7

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan Keputusan Pemimpin Proyek / Kepala Dinas yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 8

Setiap jenis ternak yang akan disembarkan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit / bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan.

11. Pola atau sistem penggemukan adalah sistem Pemeliharaan ternak pemerintah atau swasta yang digaduhkan ke peternak untuk digemukkan selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan selanjutnya dijadikan ternak potong ;
12. Pola atau sistem kredit adalah sistem Pemeliharaan ternak pemerintah atau swasta yang digaduhkan kepada peternak dan pengembaliannya dikreditkan setiap bulan berupa uang tunai selama 24 – 36 bulan ;
13. Harga ternak penggemukan adalah harga per ekor ternak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penggaduh dan pemerintah atau swasta sesuai dengan harga pasar saat itu ;
14. Harga ternak kredit adalah harga per ekor ternak yang telah disepakati oleh penggaduh dan pemerintah atau swasta sesuai harga pasar saat itu ;
15. Pemeliharaan ternak pemerintah atau swasta yang selanjutnya disebut penggaduh adalah ternak baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan, penggemukan atau kredit ;
16. Penyebaran kembali ternak sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari hasil pengembalian penggaduh ;
17. Ternak layak bibit adalah ternak yang memenuhi standar teknis ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh baru untuk dikembangbiakkan.

Pasal 2

Tujuan Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak :

- (1) Memberikan petunjuk teknis bagi para pelaksana atau petugas di daerah Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah atau swasta.
- (2) Memberikan keseragaman pola atau sistem kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah atau swasta, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan atau instansi lain di lingkungan Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Memperoleh manfaat yang optimal bagi kegiatan penyebaran ternak di dalam mencapai tujuan pembangunan peternakan : optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan pendapatan peternak, populasi dan produksi dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak.

Pasal 3

Ruang lingkup penyebaran dan pengembangan ternak meliputi sistem penyebaran dan pengembangan, pelaksanaan penyebaran dan pengembangan, pengembalian ternak, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan, instansi lain dan swasta di lingkungan Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 9

Jenis ternak bibit atau bakalan yang disebarakan kepada penggaduh dapat berupa sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, unggas atau ternak lain yang berpotensi dikembangkan diwilayah yang bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal penyebaran ternak disuatu wilayah kondisi kesehatannya harus tetap dimonitor secara epidemiologi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Selatan yang menangani fungsi peternakan dan oleh laboratorium penyidik penyakit hewan setempat.

Pasal 11

- (1) Calon penggaduh yang telah dilakukan seleksi memenuhi persyaratan sebagai penggaduh, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang menangani fungsi perikanan dan peternakan di Kabupaten Barito Selatan apabila ternak tersebut adalah ternak pemerintah atau ditetapkan oleh pemilik ternak pokok apabila ternak tersebut bukan ternak pemerintah.
- (2) Syarat –syarat umum calon penggaduh ternak adalah :
 - a. Mempunyai tempat tinggal yang tetap.
 - b. Mampu memelihara ternak yang diterima.
 - c. Bersedia memenuhi ketentuan penggadauhan ternak yang berlaku.
 - d. Sudah berkeluarga atau sudah bisa hidup mandiri.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Berkelakuan baik.
- (3) Persyaratan calon penggaduh ternak milik masyarakat / swasta dapat berpedoman pada ayat (2) diatas atau dapat menetapkan sendiri.

Pasal 12

Sarana dan prasarana penyebaran dan pengembangan ternak meliputi Holding Ground (Kandang penampungan) yang dilengkapi dengan kandang, tempat pakan, air minum, bongkar muat, kandang jepit (untuk sapi dan kerbau).

Pasal 13

Ternak setoran yang diserahkan penggaduh sebagai setoran ternak yang layak bibit dapat disebarakan kembali (Redistribusi), dan yang tidak layak bibit dijual atau disebarakan sebagai paket pola penggemukan atau pola kredit.

Pasal 14

- (1) Penjualan ternak pemerintah yang tidak layak bibit dilakukan dengan cara biasa tanpa lelang.

- (2) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam proses penjualan ternak dilokasi penjualan.
- (3) Setiap penjualan ternak pemerintah harus dibuat Berita Acara Penjualan Ternak.
- (4) Khusus penjualan ternak milik masyarakat / swasta dapat diatur sendiri dengan penggaduh sesuai kesepakatan.

Pasal 15

- (1) Penerimaan dana hasil penjualan ternak pemerintah tidak layak bibit dan penggemukan dipotong 5 % untuk biaya redistribusi ternak.

Penerimaan dana hasil pemungutan sistim kredit dipotong 5 % untuk insentif pemungut.

BAB IV

PENGEMBALIAN TERNAK

Pasal 16

- (1) Untuk 1 (satu) paket ternak betina yang dikembangbiakkan.
 - a. Seekor sapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - b. Seekor Kerbau dalam jangka waktu 4 (empat) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - c. Seekor Kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - d. Seekor Babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - e. Ternak Unggas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan jumlah, umur, kelamin sama dengan paket yang diterimanya.
- (2) Untuk 1 (satu) paket ternak pejantan dan Untuk 1 (satu) paket ternak betina.
 - a. Sepasang sapi, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - b. Sepasang Kerbau, dalam jangka waktu 6 (enam) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - c. Sepasang Kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

- d. Sepasang Babi, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Dalam hal ternak ternyata majir atau potong paksa bukan karena kesalahan penggaduh, penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada pemerintah untuk dijual dan dengan hasil penjualan tersebut, penggaduh yang bersangkutan mendapat bagian 25 % sedangkan pemerintah 75 % dari harga ternak.

Pasal 17

- (1) Untuk paket ternak sistem penggemukan.
- Penggaduh wajib menyerahkan ternak yang digaduhnya kepada pemerintah / pemilik ternak pokok untuk dijual dalam jangka waktu 6 – 12 bulan.
 - Dari hasil penjualan ternak tersebut pada butir a, penggaduh mendapat bagian 70 % dari pertambahan harga ternak sedangkan pemerintah mendapatkan seluruh sisa hasil penjualan setelah dikurangi hak penggaduh tersebut.
- (2) Untuk paket ternak sistim kredit.
- Penggaduh wajib mengangsur / kredit ternak yang digaduh berupa uang tunai setiap bulan selama 24 – 36 bulan.
 - Besarnya angsuran setiap bulan sesuai dengan harga ternak ditambah bunga yang telah disepakati penggaduh dan pemerintah dibagi dengan jumlah bulan lamanya angsuran.

BAB V

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Dalam hal paket gaduhan ternak yang dipelihara penggaduh mati, majir, hilang, atau potong paksa bukan karena kesalahan penggaduh maka penggaduh tersebut bebas dari tanggung jawab mengganti ternaknya.
- (2) Dalam hal paket ternak yang digemukkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, hilang yang bukan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggung jawab mengganti ternaknya.
- (3) Dalam hal paket ternak yang dikreditkan
- Apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, hilang yang bukan karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggung jawab untuk melanjutkan angsuran ternaknya.
 - Apabila penggaduh telah mengangsur / kredit ternaknya sebelum mati yang bukan karena kesalahan penggaduh, maka uang yang telah disetorkan tidak bisa diambil lagi oleh penggaduh.

Pasal 19

Dalam hal paket ternak yang digaduh / dikembangbiakkan, digemukkan atau dikreditkan mati, majir, hilang atau potong paksa karena kesalahan penggaduh, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.

Pasal 20

Penetapan suatu kejadian sebagai akibat kesalahan penggaduh atau bukan kesalahan penggaduh ditentukan oleh suatu Tim yang dibentuk oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Selatan yang menangani fungsi Peternakan dan instansi lain yang terkait.

BAB VI

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak pemerintah dilakukan dengan suatu surat perjanjian yang ditanda tangani penggaduh dan pemberi bantuan ternak serta dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Ternak (BAST).

Pasal 22

Unit kerja dinas yang menangani fungsi peternakan berdasarkan laporan dari petugas lapangan / kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak secara periodik setiap bulan kepada Bupati Barito Selatan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok
pada tanggal 6 Pebruari 2003

BUPATI BARITO SELATAN,

Cap/att.

Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM.

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 7 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



Drs. H. ZAIN ALKIM
Pembina Tingkat I
NIP. 530 001 903

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2003 NOMOR : 6